



**PUTUSAN**

Nomor 55/Pid.B/2021/PN Jnp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hamzah Alias Anca Bin Sahaba
2. Tempat lahir : Paranakeng
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/4 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Paranakeng Desa Parangloe Kecamatan Biringbulu Kabupaten Gowa
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Las

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 18 Februari 2021, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 55/Pid.B/2021/PN Jnp tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2021/PN Jnp tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH Alias ANCA Bin SAHABA dengan identitas tersebut di atas bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HAMZAH Alias ANCA Bin SAHABA pada Hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di depan rumah Saksi NENE Binti SUMANG di Dusun Punagaya Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, *melakukan Penganiayaan terhadap Saksi SUPIANTO Bin TAJA*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa HAMZAH Alias ANCA Bin SAHABA menggunakan sepeda motor berboncengan dengan istrinya berangkat dari Pasar Kampung Beru menuju ke rumah Terdakwa. Di tengah perjalanan, Terdakwa berhenti di depan Rumah Saksi NENE Binti SUMANG di Dusun Punagaya Desa Bululoe Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto karena Terdakwa melihat Saksi SUPIANTO Bin TAJA sedang berkebun. Kemudian Terdakwa menghampiri Saksi SUPIANTO Bin TAJA dan bertanya "*injo ri waktuna ngapa nu paiapoia motor*" yang artinya "kenapa kamu menabrak motor saya waktu itu?" kemudian

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi SUPIANTO Bin TAJA menjawab “*tena masalahku ri kau*” yang artinya “aku tidak ada masalah dengan kamu”. Karena emosi mendengar jawaban dari Saksi SUPIANTO Bin TAJA, Terdakwa langsung memukul Saksi SUPIANTO Bin TAJA pada bagian bibir sebelah kiri menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menggigit Saksi SUPIANTO Bin TAJA pada bagian bawah ketiak sebelah kanan. Saksi NENE Binti SUMANG dan Saksi SYAMSUDDIN Bin MAPPI yang melihat kejadian tersebut kemudian meleraikan Terdakwa dan Saksi SUPIANTO Bin TAJA. Kemudian Terdakwa bersama istrinya langsung pergi dengan mengendarai sepeda motor.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No 105/TUM/VER/III/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban SUPIANTO Bin TAJA oleh dr. ZULKAIDAH, S. Ked Binti ALIMUDDIN pada 06 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 Wita dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang.
2. Pada korban ditemukan :
  - a. Pada bibir atas terdapat luka robek dengan Panjang 1 cm, lebar 0,1 cm jika tidak dirapatkan, dalam luka 0,8 cm. luka robek tersebut tembus ke bagian dalam bibir dengan ukuran Panjang 0,7 cm, tepi ireguler, bengkak, dan tidak terdapat perdarahan aktif.
  - b. Pada bagian tepi punggung sebelah kanan ditemukan tiga buah luka lecet masing-masing berukuran diameter 1 cm, 0,5 cm, dan 0,6 cm, luka terletak 20 cm dari tepi bahu bagian kanan, 30 cm dari panggul, dan 24 cm dari garis tengah tubuh, bentuk luka tidak beraturan, tepi ireguler, memar, warna kulit kemerahan di sekitar luka dan tidak perdarahan aktif.
3. Terhadap korban diberikan perawatan dan pengobatan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 45 tahun ini ditemukan luka robek dan luka lecet. Kedua jenis luka tersebut akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa HAMZAH Alias ANCA Bin SAHABA terhadap Saksi SUPIANTO Bin TAJA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Supianto Bin Taja** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah memukul dan menggigit Saksi;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Dusun Punagaya, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya di depan rumah Saksi Nene;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi sedang merawat bunga bonsai, kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kanneko cidong-cidong" artinya "ke siniko duduk-duduk" sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "anre nuurangi masalah" artinya "kamu tidak ingat itu masalah" sehingga Saksipun menjawab dengan mengatakan "masalah terea" artinya "masalah yang mana" kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan "joka lokang ri paggolokanga" artinya itu waktu ada turnamen sepak bola";
- Bahwa kemudian Saksi menjawab dengan mengatakan "mannasa yakinko anjo kana laku palapoiko" artinya "kamu yakin itu jika saya akan menabrak kamu pada saat itu" dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "iyo yakinga" artinya "iya saya yakin" kemudian Saksi menjawab dengan mengatakan "kannemako rodong cidong-cidong punna masalah joka ja ni carita baji-baji" artinya "kamu kesini saja duduk-duduk kalau cuma masalah itu kita bicara baik-baik", kemudian Saksi kembali berkata dengan mengatakan "punna yaking mentongko joka siana' alhamdulillah anggaukangma anne sanbayang alle ngasengi amala sambayangku cidong-cidong mako rodo" artinya "kalau kamu yakin memang saudara alhamdulillah saya sudah melaksanakan sholat kamu ambil semua amal sholatku kamu duduk-duduk saja dulu di sini";
- Bahwa kemudian Saksi pada saat akan menyimpan pot bunga dalam posisi menunduk tiba-tiba pada saat itu Terdakwa yang sedang berada di depan Saksi langsung memukul Saksi menggunakan tangan kanan dan mengenai bibir sebelah kiri Saksi, kemudian setelah itu Terdakwa menggigit pada bagian bawah ketiak sebelah kanan Saksi;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Syamsuddin meleraikan dan menarik Terdakwa dan Saksipun ditarik oleh Saksi Nene, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menggunakan motornya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka pada bagian bibir atas bagian kiri dan luka gigitan pada bagian bawah ketiak sebelah kanan;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan pengobatan di Puskesmas Bululoe;
- Bahwa terhadap Saksi tidak dilakukan rawat inap;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi tidak beraktivitas seperti biasa selama 3 (tiga) hari karena merasa sakit di bagian bibir atas sebelah kiri dan rasa sakit di bawah ketiak sebelah kanan, namun setelahnya Saksi sudah sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa kejadian ini dikarenakan menurut Terdakwa, Saksi mau menabrakkan sepeda motornya ke Terdakwa pada saat turnamen sepak bola 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi selain Saksi dan Terdakwa ada juga Saksi Syamsuddin dan Saksi Nene;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Syamsuddin Bin Mappi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah memukul dan menggigit Saksi Supianto;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Dusun Punagaya, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya di depan rumah Saksi Nene;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi sedang berdiri dipinggir jalan Desa tepatnya di depan rumah Saksi Nene berbincang-bincang dengan Saksi Supianto membahas masalah bunga, kemudian datang Terdakwa berboncengan dengan istrinya dan mengatakan kepada Saksi Supianto "nuurangiji joka masalayya" artinya "kamu ingat itu masalah" sehingga Saksi Supianto Bin Taja menjawab "masalah terea" artinya "masalah yang mana" kemudian Terdakwa menjawab wattunna Lanupallapoika ripaggolo- kangnga" artinya waktu kamu mau tabrak pada tempat pertandingan bola", kemudian Saksi

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Supianto Bin Taja mengatakan “kapan saya mau tabrak, saya rasa tidak pernah saya mau tabrak kamu”;

- Bahwa kemudian Saksi Supianto mengangkat pot bunga untuk dipindahkan, setelah Saksi Supianto menyimpan pot bunga tersebut Terdakwa tiba-tiba langsung memukul Saksi Supianto Bin Taja dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali mengenai bibir atas sebelah kiri Saksi Supianto Bin Taja dari arah depan, kemudian Terdakwa kembali menggigit pada bagian ketiak Saksi Supianto Bin Taja;

- Bahwa saat itu Saksi saya memisahkan mereka, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk pergi meninggalkan tempat kejadian, sehingga Terdakwa pulang;

- Bahwa Saksi saat itu langsung mengantar Saksi Supianto ke Puskesmas Bululoe untuk berobat;

- Bahwa Saksi yang mengantar Saksi Supianto Bin Taja ke Polsek Binamu untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Supianto mengalami luka pada bagian bibir atas bagian kiri dan luka gigitan pada bagian bawah ketiak sebelah kanan;

- Bahwa terhadap Saksi Supianto tidak dilakukan rawat inap hanya rawat jalan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Supianto tidak dapat beraktivitas seperti biasa karena merasa sakit di bagian bibir atas sebelah kiri dan rasa sakit di bawah ketiak sebelah kanan, namun sekarang Saksi Supianto sudah sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab dari kejadian tersebut;

- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi selain Saksi Supianto dan Terdakwa ada juga Saksi dan Saksi Nene;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Nene Binti Sumang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah memukul dan menggigit Saksi Supianto;

- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Dusun Punagaya, Desa Bululoe,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto tepatnya di depan rumah Saksi Nene;

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Supianto sedang merawat bunga bonsai di depan rumah Saksi, kemudian datang Terdakwa berboncengan dengan istrinya dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Saksi Supianto berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "Kanneko cidong-cidong" artinya "ke siniko duduk-duduk" sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian saat itu Terdakwa menjawab dengan mengatakan "anre nuurangi masalaya" artinya "kamu tidak ingat itu masalah" sehingga Saksi Supianto menjawab dengan mengatakan "masalah terea" artinya "masalah yang mana" kemudian Terdakwa menjawab dengan mengatakan "joka lokang ri paggolokanga" artinya itu waktu ada turnamen sepak bola";

- Bahwa kemudian Saksi Supianto menjawab dengan mengatakan "mannasa yakinko anjo kana laku palapoiko" artinya "kamu yakin itu jika saya akan menabrak kamu pada saat itu" dan dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "iyo yakinga" artinya "iya saya yakin" kemudian Saksi Supianto menjawab dengan mengatakan "kannemako rodong cidong-cidong punna masalah joka ja ni carita baji-baji" artinya "kamu kesini saja duduk-duduk kalau cuma masalah itu kita bicara baik-baik", kemudian Saksi Supianto kembali berkata dengan mengatakan "punna yaking mentongko joka siana' alhamdulillah anggaukangma anne sanbayang alle ngasengi amala sambayangku cidong-cidong mako rodo" artinya "kalau kamu yakin memang saudara alhamdulillah saya sudah melaksanakan sholat kamu ambil semua amal sholatku kamu duduk-duduk saja dulu di sini";

- Bahwa kemudian Saksi Supianto pada saat akan menyimpan pot bunga dalam posisi menunduk tiba-tiba pada saat itu Terdakwa yang sedang berada di depan Saksi Supianto langsung memukul Saksi Supianto menggunakan tangan kanan dan mengenai bibir sebelah kiri Saksi Supianto, kemudian setelah itu Terdakwa menggigit pada bagian bawah ketiak sebelah kanan Saksi Supianto;

- Bahwa saat itu Saksi Syamsuddin meleraikan dan menarik Terdakwa dan Saksipun menarik Saksi Supianto, selanjutnya Terdakwa langsung pergi menggunakan motornya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Supianto mengalami luka pada bagian bibir atas bagian kiri dan luka gigitan pada bagian bawah ketiak sebelah kanan;
- Bahwa saat itu Saksi Supianto melakukan pengobatan di Puskesmas Bululoe;
- Bahwa terhadap Saksi Supianto tidak dilakukan rawat inap hanya rawat jalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Supianto tidak dapat beraktivitas seperti biasa karena merasa sakit di bagian bibir atas sebelah kiri dan rasa sakit di bawah ketiak sebelah kanan, namun sekarang Saksi Supianto sudah sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebab dari kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi selain Saksi Supianto dan Terdakwa ada juga Saksi dan Saksi Syamsuddin;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa telah memukul dan menggigit Saksi Supianto;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Dusun Punagaya, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa berboncengan dengan isteri Terdakwa dari pasar kampung Beru, kemudian pada saat Terdakwa pulang menuju ke rumahnya, pada saat itu Terdakwa melihat Supianto Bin Taja sedang mengerjakan pot bunga sehingga Terdakwapun singgah dan menemui Supianto Bin Taja;
- Bahwa saat bertemu dengan Saksi Supianto, Terdakwa bertanya kepada Saksi Supianto dengan mengatakan "injo ri waktua ngapa nu palapoa motor" artinya :itu waktu kenapa kamu kasih tabrak saya motor" kemudian Saksi Supianto Bin Taja menjawab dengan mengatakan "tena masalahku rikau" artinya "tidak ada masalahku sama kamu", kemudian pada saat itu Terdakwa langsung memukul Supianto Bin Taja dari arah depannya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menggigit bagian bawah ketiak sebelah kanan Saksi Supianto

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Taja, tidak lama kemudian Saksi Syamsuddin datang meleraikan lalu menyuruh Terdakwa pergi;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Supianto mengalami luka pada bagian bibir atas bagian kiri dan luka gigitan pada bagian bawah ketiak sebelah kanan;
- Bahwa kejadian ini disebabkan karena sebelumnya Terdakwa pernah berjalan di pinggir jalan poros Dusun Kampung Beru bersama teman Terdakwa kemudian pada saat itu tanpa ada masalah Saksi Supianto Bin Taja langsung menabrakkan sepeda motornya ke Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menahan batok depan sepeda motor tersebut sambil berkata kepada Saksi Supianto Bin Taja dengan mengatakan "teako pakammai anjo" artinya "kamu jangan begitu, namun pada saat itu Supianto Bin Taja hanya menjawab dengan mengatakan "lappasangi limannu" artinya "kamu lepaskan saja tanganmu", lalu Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa dan Saksi Supianto Bin Taja langsung pergi, dan atas dasar itulah Terdakwa melakukan pemukulan dan menggigit Saksi Supianto Bin Taja,
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan hasil Visum et Repertum No. 105/TUM/VER/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bululoe, yang menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban SUPianto Bin TAJA oleh dr. ZULKaidah, S. Ked pada 06 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang.
2. Pada korban ditemukan :
  - a. Pada bibir atas terdapat luka robek dengan Panjang 1 cm, lebar 0,1 cm jika tidak dirapatkan, dalam luka 0,8 cm. luka robek tersebut tembus ke bagian dalam bibir dengan ukuran Panjang 0,7 cm, tepi ireguler, bengkak, dan tidak terdapat perdarahan aktif.
  - b. Pada tepi punggung sebelah kanan ditemukan tiga buah luka lecet masing-masing berukuran diameter 1 cm, 0,5 cm, dan 0,6 cm, luka terletak 20 cm dari tepi bahu bagian kanan, 30 cm dari panggul, dan 24

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm dari garis tengah tubuh, bentuk luka tidak beraturan, tepi ireguler, memar, warna kulit kemerahan di sekitar luka dan tidak perdarahan aktif.

### 3. Terhadap korban diberikan perawatan dan pengobatan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 45 tahun ini ditemukan luka robek dan luka lecet. Kedua jenis luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan dan menggigit Saksi Supianto pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Dusun Punagaya, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Supianto sedang merawat bunga bonsai di depan rumah Saksi Nene, kemudian datang Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dengan istrinya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Supianto dengan mengatakan "injo ri waktua ngapa nu palapoa motor" artinya :itu waktu kenapa kamu kasih tabrak saya motor" kemudian Saksi Supianto Bin Taja menjawab dengan mengatakan "tena masalahku rikau" artinya "tidak ada masalahku sama kamu", kemudian pada saat itu Terdakwa langsung memukul Supianto Bin Taja dari arah depannya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menggigit bagian bawah ketiak sebelah kanan Saksi Supianto Bin Taja, tidak lama kemudian Saksi Syamsuddin dan Saksi Nene datang meleraikan lalu menyuruh Terdakwa pergi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Supianto mengalami luka pada bagian bibir atas bagian kiri dan luka gigitan pada bagian bawah ketiak sebelah kanan;
- Bahwa saat itu Saksi Supianto melakukan pengobatan di Puskesmas Bululoe dengan diantar oleh Saksi Syamsuddin;
- Bahwa terhadap Saksi Supianto tidak dilakukan rawat inap hanya rawat jalan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Supianto tidak dapat beraktivitas seperti biasa karena merasa sakit di bagian bibir atas sebelah kiri dan rasa sakit di bawah ketiak sebelah kanan, namun sekarang Saksi Supianto sudah sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian ini disebabkan karena Terdakwa masih sakit hati karena Terdakwa pernah ditabrak oleh Saksi Supianto dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 105/TUM/VER/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bululoe, yang menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban SUPianto Bin TAJA oleh dr. ZULKAIDAH, S. Ked pada 06 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, Pada korban ditemukan : a. Pada bibir atas terdapat luka robek dengan Panjang 1 cm, lebar 0,1 cm jika tidak dirapatkan, dalam luka 0,8 cm. luka robek tersebut tembus ke bagian dalam bibir dengan ukuran Panjang 0,7 cm, tepi ireguler, bengkak, dan tidak terdapat perdarahan aktif, b. Pada tepi punggung sebelah kanan ditemukan tiga buah luka lecet masing-masing berukuran diameter 1 cm, 0,5 cm, dan 0,6 cm, luka terletak 20 cm dari tepi bahu bagian kanan, 30 cm dari panggul, dan 24 cm dari garis tengah tubuh, bentuk luka tidak beraturan, tepi ireguler, memar, warna kulit kemerahan di sekitar luka dan tidak perdarahan aktif, Terhadap korban diberikan perawatan dan pengobatan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 45 tahun ini ditemukan luka robek dan luka lecet. Kedua jenis luka tersebut akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah setiap orang atau manusia dan badan Hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek dalam suatu perkara pidana.

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Hamzah Alias Anca Bin Sahaba dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa dan Saksi-Saksi, identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa, sehingga tidak salah orang (*error in persona*), dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "penganiayaan" (*mishandeling*) adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Menurut *Memorie Van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) adalah "*Willen*" en "*Wetten*" yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yang masuk dalam unsur sikap batin pelaku (*mens rea*) adalah menghendaki dan mengetahui atau membayangkan akibat dari suatu perbuatan, dan berdasarkan sifatnya kesengajaan itu dibedakan dari sikap batin oleh orang yang melakukan perbuatan, yang dibedakan menjadi kesengajaan sebagai maksud yaitu mengadakan suatu akibat, kesengajaan dengan kepastian yaitu sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat, dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan yaitu sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan pemukulan dan menggigit Saksi Supianto pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 WITA bertempat di Dusun Punagaya, Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa kejadian ini disebabkan Terdakwa masih sakit hati karena Terdakwa pernah ditabrak Saksi Supianto dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Saksi Supianto sedang merawat bunga bonsai di depan rumah Saksi Nene, kemudian datang Terdakwa mengendarai sepeda motor

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Jnp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan istrinya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Supianto dengan mengatakan "injo ri waktua ngapa nu palapoa motor" artinya :itu waktu kenapa kamu kasih tabrak saya motor" kemudian Saksi Supianto Bin Taja menjawab dengan mengatakan "tena masalahku rikau" artinya "tidak ada masalahku sama kamu", kemudian pada saat itu Terdakwa langsung memukul Supianto Bin Taja dari arah depannya dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menggigit bagian bawah ketiak sebelah kanan Saksi Supianto Bin Taja, tidak lama kemudian Saksi Syamsuddin dan Saksi Nene datang meleraikan lalu menyuruh Terdakwa pergi;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Supianto mengalami luka pada bagian bibir atas bagian kiri dan luka gigitan pada bagian bawah ketiak sebelah kanan;

Menimbang, bahwa saat itu Saksi Supianto melakukan pengobatan di Puskesmas Bululoe dengan diantar oleh Saksi Syamsuddin;

Menimbang, bahwa terhadap Saksi Supianto tidak dilakukan rawat inap;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum No. 105/TUM/VER/II/2021 tanggal 08 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Bululoe, yang menyatakan telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban SUPianto Bin TAJA oleh dr. ZULKALDAH, S. Ked pada 06 Februari 2021 sekitar pukul 11.00 WITA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit sedang, Pada korban ditemukan : a. Pada bibir atas terdapat luka robek dengan Panjang 1 cm, lebar 0,1 cm jika tidak dirapatkan, dalam luka 0,8 cm. luka robek tersebut tembus ke bagian dalam bibir dengan ukuran Panjang 0,7 cm, tepi ireguler, bengkak, dan tidak terdapat perdarahan aktif, b. Pada tepi punggung sebelah kanan ditemukan tiga buah luka lecet masing-masing berukuran diameter 1 cm, 0,5 cm, dan 0,6 cm, luka terletak 20 cm dari tepi bahu bagian kanan, 30 cm dari panggul, dan 24 cm dari garis tengah tubuh, bentuk luka tidak beraturan, tepi ireguler, memar, warna kulit kemerahan di sekitar luka dan tidak perdarahan aktif, Terhadap korban diberikan perawatan dan pengobatan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia 45 tahun ini ditemukan luka robek dan luka lecet. Kedua jenis luka tersebut akibat trauma benda tumpul

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Supianto tidak dapat beraktivitas seperti biasa karena merasa sakit di bagian bibir atas sebelah kiri dan rasa sakit di bawah ketiak sebelah kanan, namun sekarang Saksi Supianto sudah sembuh dan dapat beraktivitas seperti biasa;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Jnp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas perbuatan Terdakwa yang memukul dan menggigit Saksi Supianto yang mengakibatkan Saksi Supianto luka pada bagian bibir atas bagian kiri dan luka gigitan pada bagian bawah ketiak sebelah kanan sehingga Saksi Supianto merasa sakit akibat luka yang dialaminya, yang mana hal tersebut dilakukan dengan sengaja yang termasuk dalam pengertian penganiayaan karena Terdakwa masih sakit hati dengan Saksi Supianto yang mana Terdakwa pernah ditabrak oleh Saksi Supianto dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Saksi Korban telah bersedia memaafkan Terdakwa;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Jnp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamzah Alias Anca Bin Sahaba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, oleh kami, Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Bilden, S.H dan Taufiq Nur Ardian, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Syafaattul Kholifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bilden, S.H

Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn

Taufiq Nur Ardian, S.H

Panitera Pengganti,

Gunawan, S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 55/Pid.B/2021/PN Jnp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)